



SKANDAL BESAR MINYAK

KELAPA SAWIT

PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DI BELAKANG NAMA-NAMA
MEREK BESAR

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan lebih dari 7 juta orang yang memperjuangkan dunia yang mana hak asasi manusia dinikmati semua orang.

Visi kami agar setiap orang menikmati semua hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya.

Kami independen dari pengaruh pemerintahan, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apapun dan dibiayai terutama oleh anggota kami dan sumbangan masyarakat.

© Amnesty International 2016

Kecuali di mana disebutkan sebaliknya, isi dari dokumen ini di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tidak ada derivasi, internasional 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk lebih lanjut, hubungi laman izin pada website kami: www.amnesty.org

Ketika bahan diatribusi kepada pemilik copyright selain Amnesty International, bahan ini tidak menjadi subjek lisensi Creative Commons.

Terbit pertama kali 2016

oleh Amnesty International Ltd

Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, UK

Index: ASA 21/5184/2016

Bahasa asli: Bahasa Inggris

amnesty.org



Foto sampul muka: Seorang perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh harian lepas pada sebuah perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan pemasok Wilmar, menyemprotkan bahan kimiawi tanpa alat perlengkapan keselamatan. © Amnesty International

AMNESTY
INTERNATIONAL



RANGKUMAN EKSEKUTIF

Minyak kelapa sawit dan bahan-bahan berbasis sawit ditemukan di hampir 50% produk konsumen umum. Selain kegunaannya sebagai minyak memasak, minyak kelapa sawit ditemukan di banyak produk makanan seperti roti dalam kemasan, sereal sarapan, margarin, coklat, es krim, biskuit, dan makanan cemilan. Minyak sawit juga digunakan dalam deterjen rumah tangga, shampo, krim, sabun, lipstick, dan di bahan bakar biofuel untuk kendaraan dan pembangkit tenaga listrik.

Produksi global minyak sawit telah melipat ganda dalam dekade terakhir dan para ahli memperkirakan akan melipat ganda lagi pada 2020. Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia dan memproduksi 35 juta ton minyak sawit per tahun. Perkembangan pesat perkebunan sawit di Indonesia didorong oleh meningkatnya permintaan global untuk minyak berbasis dasar tanaman untuk penggunaan di makanan dan bukan makanan, termasuk bahan bakar biofuel. Perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan dengan menggunduli hutan dan akibat penggundulan ini berkaitan dengan masalah lingkungan hidup serius, termasuk hancurnya habitat orangutan dan harimau Sumatera.

Dalam merespon kritik atas dampak buruk lingkungan hidup dan sosial atas kelapa sawit, Perjanjian Meja Bundar untuk Minyak Sawit Berkelanjutan (the Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) dibentuk pada tahun 2004. Tujuan yang tertuang dalam lembaga ini agar memungkinkan industri minyak sawit beroperasi secara berkelanjutan, tanpa berdampak buruk terhadap lingkungan hidup atau eksploitasi. Minyak sawit disertifikasi oleh RSPO ditandai sebagai minyak sawit berkelanjutan, termasuk dalam produk konsumen yang mana banyak menjadi hasil akhir minyak tersebut.

Laporan ini menginvestigasi eksploitasi ketenagakerjaan di sektor perkebunan di Indonesia yang menyediakan kelapa sawit kepada Wilmar, yang merupakan pemroses dan pelaku niaga terbesar minyak sawit (dan lauric) di dunia dan mengontrol lebih dari 43% perdagangan minyak kelapa sawit global. Laporan ini juga melacak minyak sawit yang diproduksi di Indonesia untuk Wilmar hingga ke perusahaan barang konsumen yang menggunakan minyak sawit di produk mereka. Investigasi ini berdasarkan baik kerja lapangan di Indonesia maupun riset di belakang meja. Peneliti kami mewawancarai 120 pekerja perkebunan, termasuk pekerja yang mempunyai peran pengawas, pada perkebunan yang dimiliki langsung oleh anak perusahaan Wilmar dan perkebunan yang dimiliki oleh tiga perusahaan yang menyediakan minyak sawit ke penyulingan Wilmar di Indonesia. Kedua anak perusahaan Wilmar adalah PT Perkebunan Milano (PT Milano) dan PT Daya Labuhan Indah. Ketiga pemasok adalah PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), PT Abdi Budi Mulia (ABM) dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT Hamparan), bagian dari grup BEST, yang memasok Wilmar. Wilmar, SPMN, dan semua kecuali satu pembelinya yang dihubungi Amnesty International, adalah anggota RSPO.

Amnesty International menemukan pelanggaran hak asasi manusia berat di perkebunan Wilmar dan pemasoknya. Ini termasuk kerja paksa dan pekerja anak, diskriminasi jender, serta praktik kerja eksploitatif dan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan pekerjanya. Pelanggaran yang teridentifikasi bukanlah insiden yang terisolasi namun akibat dari praktik bisnis sistematis oleh anak perusahaan Wilmar dan pemasoknya, terutama terkait rendahnya upah, penggunaan target dan 'upah borongan' (yang mana pekerja dibayar berdasarkan kerja yang diselesaikan ketimbang jam kerja), dan penggunaan sistem hukuman finansial dan lainnya yang kompleks. Pekerja, terutama perempuan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja lepas, yang membuat mereka rentan terhadap pelanggaran.

PEMANENAN DAN PEMROSESAN MINYAK KELAPA SAWIT

Pohon kelapa sawit bisa tumbuh hingga setinggi 20 meter dan memiliki angka harapan hidup rerata 25 tahun. Pohon mulai menghasilkan tandan buah segar (fresh fruit bunches/FFB) setelah tiga tahun dan mencapai tingkat produksi tertinggi antara tahun keenam dan kesepuluh. Tandan buah segar bisa berisikan antara 1000 hingga 3000 satuan buah (sebesar buah plum kecil), yang bersama beratnya sekitar 10 hingga 25 kg. Tandan buah segar harus dikirim ke pabrik minyak sawit dalam kurun waktu 24 jam dari panen untuk memulai pemrosesan buah yang dipanen. Minyak yang diambil dikirim ke penyulingan untuk diproses lebih lanjut. Wilmar memiliki perkebunan dan pabriknya sendiri serta memiliki 15 penyulingan di Indonesia. Penyulingan ini juga mengambil minyak sawit dari pabrik yang bukan dimiliki Wilmar (Wilmar menyebut mereka sebagai pemasok pihak ketiga).

Pekerjaan dalam memanen kelapa sawit menuntut kerja fisik yang sangat berat. Pemanen menggunakan tiang besi panjang (egrek) dengan sabit diujungnya, yang beratnya mencapai 12 kg, untuk memotong tandan buah segar dari pohonnya, yang bisa setinggi 20 meter. Untuk pohon kelapa sawit yang lebih kecil hingga setinggi tiga meter, pemanen menggunakan tiang yang lebih pendek dengan pemotong besar (dodos) diujungnya. Tandan buah segar dimasukkan ke gerobak dan dibawa ke titik pengumpul, seringnya melalui jalanan yang tidak rata.

KERJA, UPAH DAN HUKUMAN DI ANAK PERUSAHAAN WILMAR DAN PEMASOKNYA

Hukum Indonesia menetapkan batasan jam kerja (40 jam per minggu) dan lembur (maksimum tiga jam per hari atau 14 jam per minggu). Hukum juga menyatakan berapa yang harus diterima pekerja untuk kerja lembur (satu setengah hingga tiga kali upah per jam). Gubernur setiap provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum tiap provinsi dan tiap kota serta menetapkan upah minimum untuk sektor bisnis tertentu. Upah minimum yang diterapkan di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, yang mana perkebunannya berlokasi, cukup rendah. Upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga, terutama karena perkebunan berjarak jauh dari perkotaan dan barang kebutuhan hidup berharga lebih mahal.

Perusahaan yang diinvestigasi Amnesty International menggunakan sistem kompleks dalam menghitung upah pekerja berdasarkan jam kerja dan hasil setiap pekerja. Perusahaan menetapkan target hasil kerja untuk pekerja selesaikan. Pemanen (selalu laki-laki) diberikan target berupa berat total tandan buah segar yang mereka perlu kumpulkan. Misalnya, ABM, pemasok Wilmar di Indonesia, menetapkan target pekerja pemanen sebesar 950 kg per hari untuk pohon yang ditanam tahun 2006 (target pemanen ditetapkan berdasarkan umur dan produktifitas yang diharapkan dari pohonnya). Jika pemanen memenuhi targetnya, ia menerima upah dasar bulannya. Jika ia tidak memenuhi target, perusahaan mengurangi sepertujuh

gajinya, terlepas dari berapa jam yang telah dia habiskan untuk bekerja. Pemanen menerima bonus untuk setiap tandan buah segar yang mereka kumpulkan melebihi target.

Pekerja di unit perawatan tanaman (kebanyakan perempuan) diberikan target berdasarkan jumlah karung pupuk yang harus mereka sebar, jumlah tangki bahan kimia yang mereka perlu semprot pada barisan tanaman yang mereka perlu siangi, dan sebagainya. Misalnya, di PT Milano, anak perusahaan Wilmar, pekerja harus menyemprot Sembilan tanki bahan kimia setiap hari. Pekerja lainnya memiliki target menyebar 15-17 karung pupuk. Jika mereka tidak memenuhi target, ia akan tetap dibayar upah hariannya namun kerja yang belum diselesaikan ditambahkan ke target hari berikutnya.

Target yang harus dicapai pekerja ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan sepertinya ditetapkan secara sewenang-wenang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ketimbang berdasarkan kalkulasi realistis berapa banyak yang seorang pekerja bisa lakukan dalam jam kerja mereka. Konsekuensi tidak memenuhi target beragam dalam anak perusahaan Wilmar yang berbeda serta pemasoknya yang diinvestigasi Amnesty International dan tergantung sektor kategori pekerja. Pekerja bisa mendapati upah mereka dikurangi bila gagal memenuhi target mereka, dalam beberapa kasus mengakibatkan upah mereka jatuh di bawah upah minimum, atau hilangnya pembayaran 'bonus' walau jam kerja telah melebihi batasan waktu kerja. Pekerja jarang dibayar lembur untuk kerja lebih yang dilakukan.

PEKERJA ANAK

Dalam rangka memenuhi target mereka, serta mendapatkan bonus dan menghindari penalti, pekerja di semua perkebunan yang diinvestigasi Amnesty International mengatakan mereka mendapatkan bantuan dari pasangan mereka, anak, atau lainnya dalam memenuhi pekerjaan tertentu.

Hukum Indonesia melarang siapapun mempekerjakan atau melibatkan anak (setiap orang berusia di bawah 18 tahun) dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan. Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak termasuk jam kerja yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan, atau moral anak; ini diatur dalam Peraturan Menteri. Anak berusia antara 13 dan 15 tahun diperbolehkan melakukan 'kerja ringan', yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau sosial mereka. Usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun namun semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dilarang hingga usia 18 tahun.

Amnesty International mendokumentasikan bukti keterlibatan anak di kerja berbahaya di perkebunan yang dimiliki oleh dua anak perusahaan Wilmar (PT Daya Labuhan Indah, PT Milano) dan tiga pemasok Wilmar (ABM, SPMN, dan PT Hamparan). Pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan ini memberitahu peneliti Amnesty International bahwa mereka melihat anak bekerja di perkebunan, membantu orang tua mereka. Karena takut bisa kehilangan pekerjaan jika membahas isu ini, para orang tua menjadi gugup ketika diwawancarai tentang pekerja anak. Peneliti Amnesty International mewawancarai lima anak yang membantu ayah mereka dan juga mewawancarai ayah mereka. Mereka mewawancarai lima orang ayah lainnya, yang merupakan pemanen, dan mereka mendeskripsikan bagaimana anak mereka bekerja membantu di perkebunan.

Beberapa anak mulai bekerja dari usia delapan tahun dan semua berusia di bawah 15 tahun. Kebanyakan anak membantu orang tua mereka di sore hari, setelah jam sekolah, dan pada akhir pekan atau saat liburan. Namun, beberapa anak putus sekolah dan bekerja di kebanyakan hari. Anak-anak mengangkat beban berat, karena mereka harus mengangkut karung berisi biji sawit dan beberapa anak menggunakan gerobak penuh berisi tandan buah segar yang berat melalui jalanan yang tidak rata dan jembatan sempit. Mereka berisiko cedera akibat gerakan yang berulang-ulang, mengangkat beban berat dan bekerja di lingkungan yang mana mereka terpapar bahan kimia.

Peneliti Amnesty International mewawancarai B, yang berusia 14 tahun. Ayahnya bekerja di anak perusahaan Wilmar. B mengatakan pada peneliti Amnesty International: "Saya telah membantu ayah saya setiap hari selama dua tahun [sejak B berusia 12 tahun]. Saya belajar hingga kelas enam di sekolah. Saya putus sekolah untuk membantu ayah karena dia tidak bisa bekerja sendirian lagi. Saya khawatir karena belum selesai sekolah. ... saya ingin kembali sekolah, saya keluar karena ayah saya sakit dan saya harus membantu."

C, anak berusia 10 tahun, putus sekolah setelah kelas dua dan membantu ayahnya bekerja di perusahaan pemasok Wilmar. Ia telah membantu ayahnya sejak berusia delapan tahun. Ayahnya, K, berkata: "Saya dapat bonus dari buah brondolan yang jatuh karenanya anak-anak bantu saya. Saya tidak bisa memenuhi target bila tidak laukan ini... mandor melihat anak saya membantu. Mandor berkata bagus anak membantu

saya. [Manajer senior] ... telah dating ketika anak saya membantu dan ia tidak mengatakan apapun. Ia tidak keluar dari mobilnya, ia meneriakkan perintah dari dalam mobilnya ke mandor.”

Keterlibatan anak dalam pekerjaan ini bertentangan dengan hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional, termasuk pelarangan melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak, serta melanggar kebijakan perusahaan Wilmar itu sendiri.

Amnesty International menuliskan surat kepada semua perusahaan tersebut dan memberikan bukti organisasi atas adanya pekerja anak. Wilmar merespon Amnesty International dengan mengatakan: “Pekerja anak tidak memiliki tempat di operasi Wilmar, dan merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar oleh pemasok kami”. Perusahaan mengatakan “kurangnya akses atas pendidikan dan pengasuhan anak adalah alasan utama kenapa ini terjadi” dan menunjukkan investasinya dalam menyediakan pendidikan dasar dan fasilitas pengasuhan anak. Ia menyatakan pengawas perkebunan dan manajer mendirikan pengumuman yang menyatakan pekerja anak dilarang, dan menjalankan patroli rutin untuk memantau pekerja anak. “Ketika kehadiran pekerja anak terdeteksi, terutama saat Liburan sekolah, saat para pekerja membawa anak mereka ke perkebunan karena tidak ada yang menjaga mereka di rumah, peringatan keras diberikan kepada pekerja untuk tidak membawa anak ke lokasi kerja. Tindakan disipliner diberikan kepada pelanggar berulang.”

Tanggapan Wilmar kepada Amnesty International mengabaikan sepenuhnya peran yang dimainkan Wilmar dalam praktik bisnisnya dalam menciptakan dan melanggengkan kondisi yang mengarah kepada adanya pekerja anak di perkebunannya. Wilmar tidak mengakui dampak upah rendah dan penggunaan target serta penalti untuk kerja tertentu sebagai faktor penyebab yang membuat para orang tua membawa anak untuk bekerja dengan mereka. Perusahaan malah berusaha memindahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua. Tanggapan Wilmar juga gagal mengakui para staf pengawas membolehkan keberlangsungan pekerja anak dan perusahaan mendapat untung dari pekerjaan yang dilakukan para anak. Bukti yang dikumpulkan Amnesty International menunjukkan bagaimana Grup Wilmar bertanggung jawab dalam pelibatan anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan di perkebunan yang dimiliki oleh Grup Wilmar.

TSH Resources, perusahaan induk dari SPMN, adalah satu-satunya pemasok Wilmar yang menanggapi namun tidak membahas bukti-bukti yang disajikan oleh Amnesty International.

Praktik-praktik kerja anak perusahaan dan pemasok Wilmar, terutama penerapan target tinggi dan penalti, telah mengakibatkan anak bekerja. Dengan mempekerjakan anak berusia di bawah 15 tahun perusahaan diduga melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah melanggar Pasal 74 dan karenanya melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 183 UU Ketenagakerjaan karena pelibatan anak berusia di bawah 18 tahun dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

KERJA PAKSA

Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Kerja Paksa International Labour Organization (ILO) dan telah mengadopsi Konvensi tersebut dalam legislasi nasional. Kerja paksa didefinisikan oleh Konvensi dan hukum Indonesia sebagai “segala bentuk kerja dan jasa yang dilakukan seseorang di bawah ancaman sanksi atau hukuman yang mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sukarela.”

Perusahaan bisa menghukum pekerja karena gagal memenuhi target, melakukan pekerjaan tertentu untuk kesalahan di pekerjaan mereka (misalnya, karena memanen buah yang belum matang). Dalam kebanyakan kasus, penalti memiliki dimensi finansial dan pekerja bisa menghadapi pengurangan upah atau bonus tahunan atau harus merelakan jatah kerja sehari atau jatah cuti. Pekerja harian lepas terutama sekali rentan karena mereka bisa diskorsing (berhenti bekerja selama sehari atau lebih atau dilepas selamanya) jika mereka gagal memenuhi target. Sebagian besar penalti, yang bisa diberikan berdasarkan diskresi perusahaan, serta kurang jelasnya informasi dan transparansi tentang pengurangan upah, membuat pekerja rentan terhadap tekanan dari pengawas, yang bisa memaksakan kerja dengan ancaman kehilangan upah atau kehilangan pekerjaan.

Amnesty International mendokumentasikan kasus-kasus para mandor mengancam pekerja perempuan di unit perawatan tanaman dengan ancaman tidak dibayar atau mengurangi upah mereka dalam rangka memaksakan kerja terhadap mereka. U bekerja sebagai pekerja harian lepas di unit perawatan tanaman di PT Milano. Ia mengatakan: “Targetnya [menyebarkan pupuk] 15-17 karung... jika aku tidak mencapai target, mereka terus memintaku bekerja namun tidak membayar jam kerja tambahan atau diberikan premi (bonus). Saya harus menyelesaikan semua karung sebelum bisa pulang. Sekitar tiga bulan lalu, temanku

dan aku mengatakan pada mandor kami kelelahan and ingin pulang. Mandor mengatakan kepada kami jika tidak mau bekerja, pulanglah dan jangan kembali lagi.” Peneliti Amnesty International menemukan SPMN dan PT Hamparan, pemasok Wilmar, mewajibkan pekerja bekerja diluar jam kerja normal dan melebihi batasan jam lembur yang diatur dalam hukum Indonesia, hanya agar bisa mendapatkan upah minimum mereka. Komite ahli ILO mengatakan jenis prakti kerja seperti ini masuk kategori kerja paksa.

DIBAYAR DI BAWAH UPAH MINIMUM DAN SECARA SEWENANG-WENANG TIDAK DIUPAH

Pasal 17 dari Peraturan Menteri Tenaga kerja No. 7/2013 menyatakan Tenaga Kerja ‘Borongan’ tidak boleh dibayar di bawah upah minimum harian atau bulanan yang berlaku. Sebagaimana ditekankan diatas, dua pemasok Wilmar, SPMN dan PT Hamparan menggunakan sistem kerja borongan. Misalnya, H, yang bekerja untuk SPMN, diberikan target mengumpulkan 24 karung buah sawit brondolan dalam rangka mendapatkan upah Rp 84.116 (US\$6). Ia mengatakan: “ketika mengumpulkan buah jatuh, paling banyak bisa kumpulkan 18 karung jadi hanya dibayar Rp 3.300 per karung... sulit mengumpulkan satu karung buah brondolan... pinggangku sakit karena membungkuk mengambil buah tersebut”. Walau melakukan pekerjaan sehari penuh ia hanya dibayar Rp 59.400 (US\$4), sangat jauh di bawah upah minimum harian sebesar RP 84.116. Pekerja lain juga mengkonfirmasi mereka dibayar di bawah upah harian atau bulanan minimum ketika tidak memenuhi target mereka. Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan penyemprotan tanaman tidak dibayar sama sekali atau dibayar setengah hari, jika turun hujan di waktu tertentu, walau pekerjaan mereka hampir selesai saat itu.

Amnesty International menemukan bukti bahwa anak perusahaan Wilmar, PT Milano dan PT Daya Labuhan Indah, dan para pemasoknya ABM, SPMN dan PT Hamparan tidak membayar pekerjanya upah minimum harian jika mereka tidak memenuhi target yang ditetapkan perusahaan tau jika hujan turun dalam kurun waktu tertentu dalam sehari. Semua perusahaan karenanya diduga melanggar Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, yang melarang perusahaan membayar di bawah upah minimum, dan karenanya telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 185.

BATASAN JAM KERJA DAN LEMBUR

Di semua anak perusahaan dan pemasok Wilmar yang diinvestigasi Amnesty International, pemanen bekerja jam kerja yang panjang, melebihi batasan 40 jam perminggu yang ditetapkan berdasarkan hukum Indonesia. Pada masa puncak musim panen, setelah hujan, pekerja bekerja lama untuk mendapatkan bonus. Di musim ketika buahnya jarang, terutama ketika musim kemarau, pekerja bekerja lebih lama untuk memenuhi target namun tidak mendapatkan cukup. Pemanen yang dipekerjakan anak perusahaan Wilmar mengatakan mereka bekerja hingga 10-11 jam sehari, sedangkan mereka yang bekerja untuk pemasok wilmar mendeskripsikan bekerja 10-12 jam per hari. Jam kerja panjang ini adalah kekhawatiran besar, terutama memperhatikan sifat kerja oleh pemanen yang berat secara fisik. Beberapa pekerja juga bekerja di hari minggu dalam upaya mendapatkan uang untuk cukup bertahan hidup atau menutup target yang belum tercapai. Amnesty International mendokumentasikan kasus pekerja bekerja 12 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk pembayaran di bawah upah minimum legal. Pemanen yang dipekerjakan PT Milano, anak perusahaan Wilmar, menawarkan tambahan bayaran, dikenal sebagai kontanan, untuk bekerja di hari minggu. Mereka dibayar Rp 40.000 (US\$ 3) per ton tandan buah segar yang mereka kumpulkan ketimbang membayar upah lembur, seperti disyaratkan oleh hukum Indonesia. Investigasi Amnesty International mengungkap lima perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 78 UU Ketenagakerjaan. Ini mensyaratkan perusahaan membayar upah lembur tertentu untuk bekerja di luar jam kerja, untuk membatasi jumlah lembur yang bisa dilakukan pekerja, dan untuk memenuhi kondisi tertentru terkait lembur. Pemanen bisa mendapatkan bonus yang bagus ketika musim panen, khususnya, ketika buah banyak. Walau bonus untuk melebihi target bisa menjadi kondisi yang positif dan yang banyak dihargai oleh para pekerja, hal ini tidak menutupi risikopelanggaran yang terjadi karena penerapan target tersebut dan telah didokumentasikan Amnesty International. Mereka juga bisa menutupi fakta bahwa pekerjaan ini membutuhkan dua orang pekerja, karena pemanen sering mendapatkan bantuan dari istri atau anak. Bonus terkait target seharusnya menjadi tambahan dan tidak menggantikan upah lembur.

PELANGGARAN TERHADAP HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN KONDISI KERJA YANG SEHAT

Perkebunan minyak kelapa sawit menggunakan serangkaian pestisida dan herbisida untuk mengontrol hama dan tanaman hama. Perkebunan menggunakan sejumlah besar pupuk untuk memperbaiki hasil. Organisasi lingkungan hidup telah menekankan risiko kontaminasi ke tanaman lain, tanah, dan air tanah akibat bahan kimia dalam produk tersebut.

Satu bahan kimia kontroversial semacam itu, yang digunakan sebagai herbisida (untuk mengontrol tanaman hama), adalah paraquat diklorida (paraquat). Paraquat adalah bahan kimia sangat beracun, yang memaparkan risiko ancaman kesehatan serius. Paraquat memiliki satu dari nilai racun akut tertinggi diantara herbisida komersial dan bisa mengakibatkan keracunan setelah pencernaan, penghirupan atau pemaparan terhadap kulit; penggunaannya telah dilarang di Uni Eropa dan dibatasi di beberapa negara lainnya. Kementerian Pertanian Indonesia mengatur paraquat sebagai pestisida untuk penggunaan terbatas. Hanya orang yang telah mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi yang boleh menggunakan paraquat.

Pada tahun 2008, Wilmar berkomitmen menghapus secara bertahap penggunaan paraquat di operasinya dan menyatakan telah mencapainya pada tahun 2011. Mereka mensyaratkan pemasoknya berhenti menggunakan paraquat pada akhir tahun 2015. Peneliti Amnesty International menemukan bukti penggunaan herbisida berbasis paraquat oleh pemasok Wilmar, terutama SPMN. Penilaian sertifikasi RSPO dari SPMN yang dilakukan pada Juli 2015 mengkonfirmasi perusahaan tersebut menggunakan paraquat namun pihak manajemen perusahaan menyatakan rencana pengurangan penggunaannya. Peneliti kami mengkonfirmasi melalui foto-foto yang baru diambil pada Oktober 2016 and wawancara bahwa SPMN terus menggunakan paraquat. Dalam tanggapannya ke Amnesty International, TSH Resources, perusahaan induk SPMN, tidak menyangkal penggunaan paraquat atau gramoxone (herbisida berbasis paraquat). Staf di PT Hamparan, pemasok Wilmar lainnya, mengatakan perusahaan menggunakan Gramoxone dan herbisida berbasis paraquat lainnya. Seorang pekerja di ABM, yang mencampur bahan kimia yang disemprotkan para pekerja, menyatakan perusahaannya menggunakan Gramoxone.

Investigasi Amnesty International mengungkap celah besar dalam penyediaan dan perawatan peralatan keselamatan personal untuk pekerja yang menyemprotkan cairan kimia atau menyebar pupuk. Beberapa perusahaan gagal menyediakan peralatan, sementara yang lainnya tidak mengganti perlengkapan, seperti sepatu bot, masker, sarung tangan, apron, dan kacamata, ketika perlengkapan ini sudah usang. Sebagai tambahan, Amnesty International menemukan pekerja yang berurusan dengan atau menyemprotkan bahan kimia tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bahan kimia yang mereka kelola atau risiko kesehatan khusus yang terkait dengan bahan kimia ini. Pekerja mendeskripsikan efek negatif kesehatan setelah terpapar bahan kimia tersebut. Amnesty International mendokumentasikan beberapa cedera parah pada pekerja, termasuk kasus Yohanna yang bekerja di SPMN dan mukanya terciprat Gramoxone, mengakibatkan kerusakan parah di mata dan syaraf penglihatannya. Yohanna mengatakan kepada para peneliti kami: "Saya tidak bisa melihat melalui mata, Saya mengalami pusing disebagian kepala, ketika ini terjadi, matanya terasa bengkak. Saya masih sedikit pusing". Keterlambatan dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan Yohanna memperburuk kondisinya.

Kebanyakan anak perusahaan dan pemasok Wilmar menyediakan pemeriksaan darah bagi pekerja yang terpapar dengan bahan kimia namun hasilnya tidak dibagikan kepada para pekerja. Pekerja yang hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan anomaly diberitahu ada masalah dengan darahnya namun tidak diberikan salinan hasil pemeriksaan. Mereka yang menunjukkan kelainan hanya dipindahkan ke pekerjaan lain tanpa mengetahui arti hasil darah mereka. Ini mengakibatkan para pekerja sangat khawatir dengan kesehatan mereka.

DISKRIMINASI JENDER

Laporan ini menekankan adanya pola diskriminasi mempekerjakan perempuan sebagai pekerja harian lepas, tidak menjadikannya pekerja tetap dan menyangkal mereka dari manfaat seperti jaminan keamanan seperti asuransi kesehatan dan pension. Pekerja di unti perawatan tanaman, yang hampir seluruhnya perempuan, terus menjadi pekerja lepas walau telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Anak perusahaan dan pemasok Wilmar mempekerjakan beberapa pekerja harian lepas sebagai pemanen, namun sebagian besar pemanen – yang hampir seluruhnya laki-laki- dipekerjakan dengan kontrak sebagai pekerja tetap.

Amnesty International menanyakan kepada semua pekerja di semua perusahaan dan para staf pengawas yang diwawancarainya terkait apakah ada perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja tetap oleh perusahaan. SPMN hanyalah perusahaan yang mempekerjakan perempuan dengan kontrak tetap dan bekerja di perkebunan dan dalam kapasitas sebagai pengawas. Peneliti Amnesty International berulang kali diberitahukan oleh semua pekerja dari semua perusahaan bahwa perempuan hanya dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas dan bekerja di perawatan tanaman. Ada beberapa pengecualian tertentu, termasuk perempuan yang dipekerjakan di kantor administrasi sebagai pekerja tetap.

Staf pengawas di beberapa perusahaan yang diwawancarai Amnesty International mengkonfirmasi bahwa perempuan yang bekerja di lapangan tidak menjadi pekerja tetap. N, yang bekerja sebagai pengawas di pemasok Wilmar mengatakan: "Saya tidak tahu kenapa ini. Beberapa perempuan di kantor adalah pekerja tetap. Pekerja di lapangan bekerja lebih keras dari yang bekerja di kantor karenanya saya tidak tahu kenapa mereka tidak dijadikan pekerja tetap." Wilmar, ABM dan PT Hambaran belum menyediakan penjelasan yang masuk akal dan objektif atas kegagalan mereka menyediakan pekerjaan tetap bagi mayoritas pekerja perempuan yang bekerja di perkebunan mereka.

PERUSAHAAN MANUFaktur MEREK BESAR YANG MEMBELI MINYAK SAWIT WILMAR DARI INDONESIA

Menggunakan data ekspor dan informasi yang dipublikasikan oleh Wilmar, Amnesty International melacak minyak sawit dari perkebunan yang diinvestigasinya dari penyulingan Wilmar di Indonesia lalu ke Sembilan perusahaan makanan dan barang rumah tangga global. Archer Daniels Midland Company (ADM) membeli minyak sawit dari pabrik yang mendapatkan pasokan dari perkebunan tempat Amnesty International mendokumentasikan beberapa pelanggaran berat ketenagakerjaan. Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos (AFAMSA), Colgate-Palmolive, Elevance Renewabe Sciences, The Kellogg Company (Kellogg's), Nestlé dan Reckitt Benckiser mendapatkan minyak sawit dari penyulingan yang asal minyak sawitnya berasal secara langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat hak ketenagakerjaan. Sangat besar kemungkinan Unilever dan Procter & Gamble, yang mengkonfirmasi mereka mendapatkan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia, mendapatkan minyak sawit dari penyulingan yang mana minyak sawitnya dipasok langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat hak ketenagakerjaan. Semua kecuali satu dari perusahaan ini menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan mereka mengaku menggunakan "minyak sawit berkelanjutan" di website atau label produk mereka. Tidak satupun perusahaan yang dikontak Amnesty International menyangkal pelanggaran terjadi, namun tidak satupun menyediakan contoh tindakan yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hak ketenagakerjaan dalam operasi Wilmar.

Sebagai pembeli minyak dari Wilmar, perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan jalur rantai pasokannya bebas dari pelanggaran seperti pekerja anak dan kerja paksa. Ini adalah standar internasional yang sudah diterma luas. Amnesty International menghubungi setiap pembeli untuk menanyakan tanggapan mereka atas temuan organisasi ini dan mencari informasi uji tuntas (due diligence) apa yang telah mereka lakukan untuk atas pasokan minyak sawit mereka. Tidak satupun dari perusahaan tersebut sadar adanya pelanggaran tersebut hingga dihubungi Amnesty International, yang dengan sendirinya menunjukkan uji tuntas mereka tidak memadai. Risiko pelanggaran ketenagakerjaan di perkebunan sawit di Indonesia sudah diketahui; Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) telah menyediakan informasi yang terpublikasi dan Wilmar sendiri menyatakan bahwa kebijakan "Tidak pada Eksploitasi" belum tercapai pada akhir 2015. Mengetahui risiko tersebut hadir, adalah tugas pembeli untuk memeriksa apakah minyak sawit yang mereka beli diproduksi dalam kondisi yang eksploitatif.

Setiap perusahaan menyediakan sejumlah informasi tentang proses uji tuntas mereka namun tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa proses mereka tidak bisa mendeteksi pelanggaran yang terdokumentasi ini. Kelemahan dalam proses uji tuntas melampaui kegagalan dalam mendeteksi pelanggaran nyata; tidak ada dari perusahaan ini mengidentifikasi faktor-faktor berisiko seperti upah borongan dan sistem penalti. Bila mereka telah teridentifikasi maka praktik ini bisa menjadi peringatan keras bagi pembeli, layak diinvestigasi atas dampaknya. Beberapa dari perusahaan tersebut menolak tuduhan Amnesty International bahwa mereka gagal melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang memadai. Teks lengkap respon perusahaan tersebut bisa ditemukan sebagai lampiran laporan ini.

Sebagai tambahan kegagalan menjalankan uji tuntas yang memadai, perusahaan barang konsumsi yang membeli minyak sawit Wilmar mendemonstrasikan kurangnya transparansi. Amnesty International mengirim

daftar produk konsumen yang memasukkan minyak sawit sebagai komponen, dan menanyakan apakah barang-barang tersebut berunsurkan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia. Reckitt Benckiser mengkonfirmasi bahan dari sawit bersumber dari Wilmar digunakan untuk membuat sabun batangan. Kellogg mengkonfirmasi minyak sawit yang bersumber dari penyulingan Wilmar yang teridentifikasi digunakan untuk membuat keripik Pringles yang dibuat dan didistribusikan di Cina oleh perusahaan gabungannya dengan Wilmar. Colgate-Palmolive dan Nestlé mengatakan tidak ada dari produk yang ada di daftar Amnesty International berisikan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia. Mereka tidak mengatakan produk mana yang menggunakannya, walau kedua perusahaan mengakui menerima minyak sawit dari penyulingan yang oleh Amnesty International ditemukan terkait dengan perkebunan yang diinvestigasi di laporan ini. Dua perusahaan lainnya (Unilever dan Procter & Gamble) tidak mengkonfirmasi dari daftar produk yang berisikan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia namun mereka tidak memperbaiki daftar tersebut. Perusahaan konsumen lainnya memberikan tanggapan yang tidak jelas atau tidak sama sekali. Kurangnya transparansi terkait produk konsumen ini mengkhawatirkan, menunjukkan perusahaan tidak menghargai hak konsumen dalam membuat keputusan terinformasi dan berusaha melindungi diri mereka sendiri dari produknya dari pemeriksaan yang sah.

Respon-respon perusahaan tersebut dapat diakses pada website Amnesty International di tautan ini: www.amnesty.org/en/documents/asa21/5230/2016/en/.

KEGAGALAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

RSPO memiliki kriteria yang dianggapnya sebagai minyak sawit berkelanjutan- yaitu minyak sawit yang diproduksi tanpa mengeksploitasi pekerja, tanpa penggundulan hutan dan tanpa dampak buruk ke lingkungan hidup dan sosial. Wilmar dan sebagian besar pembelinya sangat mengandalkan keanggotaan dan sertifikasi RSPO sebagai bukti uji tuntas dan penghormatan HAM. Investigasi Amnesty International mengungkap RSPO berlaku sebagai perisai yang memantulkan pemeriksaan lebih luas bagi Wilmar dan praktik perusahaan lainnya. Implementasi dan pengawasan kriteria RSPO sangat lemah dan berdasarkan sistem penilaian yang dangkal. Amnesty International juga menemukan perusahaan yang membeli dari Wilmar terlalu mengandalkan sistem sertifikasi RSPO, terutama untuk memeriksa kondisi di tingkat perkebunan. Tiga dari lima penanam kelapa sawit yang diinvestigasi Amnesty International disertifikasi sebagai memproduksi minyak sawit “berkelanjutan” berdasarkan RSPO, walaupun para peneliti Amnesty International menemukan pelanggaran berat di perkebunan mereka. Sementara perusahaan barang konsumen besar mengaku minyak sawit yang mereka gunakan di produknya sebagai “berkelanjutan”, Investigasi Amnesty International menyangkal klaim ini. Keanggotaan RSPO dan penilaian sertifikasi tidak bisa dan seharusnya tidak dijadikan bukti kepatuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) para pekerja.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Wilmar, beserta anak perusahaannya PT Milano dan PT Daya Labuhan Indah, serta para pemasoknya, ABM, SPMN dan PT Hambaran telah melanggar hak pekerja atas kondisi kerja, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan menguntungkan. Wilmar, dan perusahaan yang membeli darinya, tidak mempunyai proses uji tuntas memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, memitiasi serta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka akan mengatasi dampak buruk HAM yang terkait dengan operasi bisnis mereka. Wilmar gagal menjalankan uji tuntas yang memadai bagi pemasoknya. Semua pembeli yang diinvestigasi gagal melakukan uji tuntas HAM yang layak terkait dengan minyak sawit yang berasal dari Wilmar. Semua perusahaan mendapatkan keuntungan dari, dan berkontribusi atas, pelanggaran serius ketenagakerjaan di rantai pasokan minyak kelapa sawit mereka.

Indonesia memiliki kerangka hukum umum yang kuat tentang hak pekerja, namun pemerintah perlu secara mendesak mengatasi celah yang kritis dalam perlindungan terkait kerja paksa, pekerja lepas dan isu-isu lain yang diidentifikasi oleh Amnesty International. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Amnesty International, beberapa perusahaan diduga melanggar hukum Indonesia dan berpotensi melakukan serangkaian pelanggaran pidana. Pemerintah gagal mengawasi secara memadai dan menegakkan hukum ketenagakerjaannya untuk mencegah dan memulihkan pelanggaran. Indonesia melanggar kewajibannya untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran atas hak-hak mereka.

Mengatasi pelanggaran hak ketenagakerjaan yang berat dan sistematis di perkebunan kelapa sawit membutuhkan komitmen luas oleh Wilmar, pemasoknya, dan perusahaan yang membeli dari Wilmar. Praktik kerja yang berlangsung di perkebunan yang dijalankan oleh anak perusahaan Wilmar dan

pemasoknya, seperti penggunaan upah borongan, penalti, pengaturan kerja lepas, penggunaan bahan kimia berbahaya yang menciptakan risiko bagi keselamatan pekerja, harus dihapus atau diperbaiki secara substansial dalam rangka menghapus pelanggaran HAM yang teridentifikasi di laporan ini. Wilmar harus memastikan perubahan ini dilakukan secepatnya.

Perusahaan yang membeli minyak kelapa sawit dari Wilmar harus mengatasi kekurangan berat dalam proses uji tuntas mereka. Tidak satupun mengidentifikasi pelanggaran ketenagakerjaan yang terdokumentasi dalam laporan ini sebelum dihubungi oleh Amnesty International. Perusahaan yang ingin mengakhiri pelanggaran harus secara mendasar mengubah cara berpikir dan praktik mereka. Perubahan tersebut termasuk melakukan pengawasan dan investigasi yang dirancang untuk mendeteksi pelanggaran ketenagakerjaan. Pendekatan berbasis kepatuhan pada sertifikasi RSPO tidaklah memadai dalam memastikan penghormatan atas hak asasi manusia para pekerja. Perusahaan harus bisa menjalankan pemeriksaan fisik- tidak hanya mengandalkan jaminan pihak lain, sebuah proses yang tidak menyediakan mereka tingkat pengetahuan dan jaminan demi membuat komitmen kepada pelanggannya.

Baik perusahaan yang memproduksi barang konsumen yang menggunakan minyak sawit dan pemerintahan di negara yang produknya dijual harus memastikan konsumen bisa membeli barang berlabelkan minyak kelapa sawit “tersertifikasi” atau “berkelanjutan” dengan keyakinan penuh. Kini konsumen diminta untuk mengandalkan skema sukarela yang tidak meyakinkan. Perusahaan harus jauh lebih transparan dan pemerintah harus bertindak berdasarkan kepentingan konsumen dengan mensyaratkan transparansi. Sebuah industri minyak kelapa sawit yang benar-benar transparan hanya bisa tercapai jika perusahaan- dari pemilik perkebunan hingga mereka yang membuat hasil akhir produk untuk dijual ke konsumen- menjalankan semua tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan yang dihadapi industri. Pelanggaran ketenagakerjaan berat dan sistematis yang didokumentasikan Amnesty International telah terjadi di perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia selama bertahun-tahun. Ini adalah hasil langsung dari bagaimana bisnis dijalankan. Dominasi Wilmar di sektor minyak sawit berarti perusahaan memiliki kekuatan besar untuk mengatur parameter produksi minyak sawit dan memastikan kondisi yang melindungi dari pelanggaran. Selaras dengan ini, pembeli Wilmar –banyak dari mereka perusahaan merek konsumen terkenal- telah, secara individual dan kolektif, memiliki kekuatan untuk mensyaratkan Wilmar menjalankan perubahan di perkebunannya dan mereka yang dari perusahaan lain yang memasoknya.

**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH SEBUAH GERAKAN
GLOBAL BAGI HAK ASASI
MANUSIA.
KETIKA KETIDAKADILAN
TERJADI KEPADA SATU
ORANG, INI MASALAH BAGI
KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI



info@amnesty.org



+44 (0)20 7413 5500

BERGABUNG DALAM OBROLAN



www.facebook.com/AmnestyGlobal



[@AmnestyOnline](https://twitter.com/AmnestyOnline)

SKANDAL BESAR MINYAK

KELAPA SAWIT

PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DI BELAKANG NAMA-NAMA MEREK BESAR

Beberapa perusahaan paling terkenal di dunia menjual barang makanan, kosmetik, dan produk-produk lainnya yang mengandung minyak sawit dari perkebunan-perkebunan di Indonesia di mana para pekerjanya menderita dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Wilmar International Limited (Wilmar) mengontrol lebih dari 43% perdagangan minyak sawit, menjual kepada perusahaan-perusahaan 'barang rumah tangga'. Amnesty International menemukan serangkaian pelanggaran hak asasi para pekerja pada perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh anak perusahaan atau perusahaan pemasok Wilmar di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk bentuk-bentuk terburuk buruh anak, kerja paksa, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, orang-orang dibayar dengan upah di bawah standar minimum, dan pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan karena bahan kimia beracun. Di bawah sistem hukum Indonesia, banyak dari pelanggaran tersebut bisa merupakan tindak pidana, tetapi penegakan hukumnya mengecewakan.

Meski adanya pelanggaran-pelanggaran serius tersebut, minyak sawit dari banyak perkebunan terus diberikan sertifikat oleh sebuah inisiatif internasional – *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) – yang prosesnya secara mendasar cacat. Perusahaan-perusahaan yang membeli minyak sawit ini mengklaim kepada para pelanggannya bahwa produk-produk mereka telah dibuat menggunakan minyak sawit yang 'berkelanjutan'.

Amnesty International menyerukan suatu perubahan besar tentang bagaimana industri minyak sawit beroperasi. Perusahaan-perusahaan harus mengakhiri ketergantungan atas pendekatan berbasis lemahnya kepatuhan. Mereka harus secara pro-aktif menginvestigasi dan menyelesaikan pelanggaran di seluruh rantai produksinya.